



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.
Kabupaten. Boyolali. Klaten.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Klaten dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI DENGAN KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Boyolali adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.

2. Kabupaten Klaten adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dimulai dari :

1. Pertigaan batas antara Kabupaten Boyolali dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, yang ditandai oleh Titik Koordinat Kartometrik (TK.1) $07^{\circ} 35' 36.879''$ LS dan $110^{\circ} 42' 09.539''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 13.46291''$ LS dan $110^{\circ} 41' 26.95901''$ BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
2. PBU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 21.62209''$ LS dan $110^{\circ} 40' 47.78681''$ BT yang terletak di Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten;
3. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada percabangan Kali Gandul, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Gandul sampai pada PABU 003 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 14.13620''$ LS dan $110^{\circ} 39' 58.69106''$ BT yang terletak di Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tegalrejo Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali;
4. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 11.18990''$ LS dan $110^{\circ} 38' 54.67181''$ BT yang terletak di Desa

- Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
5. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 06.01772''$ LS dan $110^{\circ} 38' 20.19795''$ BT yang terletak di Desa Wunut Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Doplang Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali;
 6. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 46.86398''$ LS dan $110^{\circ} 37' 28.08151''$ BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Pucang Miliran Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
 7. PABU 006 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Bentangan sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 31.05486''$ LS dan $110^{\circ} 36' 39.13231''$ BT yang terletak di Desa Manggis Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
 8. PABU 007 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Kauman sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 07.90302''$ LS dan $110^{\circ} 36' 00.65384''$ BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
 9. PABU 008 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 34' 39.57516''$ LS dan $110^{\circ} 35' 56.44749''$ BT yang terletak di Desa Malangan Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten yang berbatasan dengan Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali;
 10. PABU 009 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 17.75256''$ LS dan $110^{\circ} 35' 49.51077''$ BT yang terletak di Desa Tambak Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali yang berbatasan dengan Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
 11. PABU 010 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Gatak Sudimoro sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.2) $07^{\circ} 35' 03.5437''$ LS dan $110^{\circ} 35' 22.2911''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 35' 10.74676''$ LS dan $110^{\circ} 35' 16.55216''$ BT yang terletak pada batas Desa Singosari Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali dengan Desa Sudimoro Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten;
 12. PBU 011 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Kali Brongkol sampai pada Titik Koordinat Kartometrik (TK.3) $07^{\circ} 35'$